



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Suanda
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/30 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Olompagu, RT.002/RW.001 Kelurahan Klawalu Belakang Apotik Tiara Depan RS. Selebesolu Rumah Sewa Ibu Apolos Km.12 Distrik Sorong Timur, Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Dedi Suanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 101/Pid.B/2021/PN Son tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Son tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DEDI SUANDA** terbukti secara dan meyakinkan bersalah "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam *Pasal 310 ayat (4) UU.RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DEDI SUANDA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 tanpa nopol dan Tanpa kunci kontak dalam keadaan rusak berat (hancur di bagian depan) akibat kecelakaan.

**Dikembalikan kepada saksi AMATUS KAAF, SP, MSc. Selaku perwakilan dari keluarga korban MARIA YUYUN M. KAAF**

**Sedangkan,**

- 1 (satu) Unit Mobil Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA beserta kunci. Dalam keadaan tengki bahan bakar (solar) bocor karena benturan pada saat kecelakaan.
- 1 (satu) Lembar STNK dan Notis pajak Mobil Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA atas nama ELISABETH S. PONGLIKU.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FERDY RINDING MASSA melalui terdakwa**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **DEDI SUANDA** pada hari Selasa, Tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Sorong Maibrat Km.76 Dekat jembatan Kampung Maladofok Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal terdakwa yang mengendarai kendaraan Mitshubishi Dump Truk dengan nomor Polisi PB 9940 SA tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) datang dari tempat survey kayu menuju kampung Tarsa dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam selanjutnya dalam perjalanan melewati kampung Maladofok jalur sorong menuju maibrat terdakwa mengendarai Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA dengan posisi di tengah-tengah jalan sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut mengambil setengah as jalan bagi pengemudi yang berada di jalur berlawanan dengan terdakwa yaitu jalur maibrat menuju sorong lalu dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat dari arah berlawanan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban MARIA YUYUN M.KAAF lalu terdakwa tidak dapat menghindari dan terjadi benturan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban MARIA YUYUN M.KAAF sehingga mengakibatkan korban MARIA YUYUN M.KAAF terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MARIA YUYUN M.KAAF meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 370/679/2021, Tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YOAS LOKBRE selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah SELE BE SOLU Kota Sorong menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 23.30 Wit telah melakukan pemeriksaan luar jenazah an.MARIA YUYUN M.KAAF, jenis kelamin perempuan, umur.26 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat Jl.Layang Belakang TMP Kota sorong. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sbb:  
Pada pemeriksaan mayat perempuan, bangsa Indonesia, ras papua (maybarat) berumur 26 Tahun ini, ditemukan kaku mayat, ditemukan lebam mayat pada punggung belakang, terdapat tato pada lengan kiri atas, tampak beberapa luka robek patah tulang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (Otopsi).

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Nomor: 474.3/475/20 dengan Identitas Jenasah MARIA YUYUN M.KAAF NIK:9271014907940002, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir di Kisor, 09 Juli 1994, umur: 26 Tahun alamat: Maleo TMP RT/RW:001/007 Kelurahan/Desa Remu Utara, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia pada 20 Januari 2021 pukul 00.06 Wit.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4)**

**UU.RI NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**Atau**

**Kedua:**

----- Bahwa ia terdakwa **DEDI SUANDA** pada hari Selasa, Tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Sorong Maibrat Km.76 Dekat jembatan Kampung Maladofok Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut.*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal terdakwa yang mengendarai kendaraan Mitshubishi Dump Truk dengan nomor Polisi PB 9940 SA tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) menuju kampung Tarsa selanjutnya dalam perjalanan melewati kampung Maladofok jalur sorong menuju maibrat, kendaraan yang terdakwa kendaraai tersebut mengalami benturan dengan sepeda motor Yamaha MIO M3 125 Tanpa Plat Nomor yang dikemudikan oleh korban MARIA YUYUN M.KAAF yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan korban MARIA YUYUN M.KAAF terjatuh.
- Bahwa setelah terjadi benturan antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan kendaraan yang dikemudikan oleh korban MARIA YUYUN M.KAAF, terdakwa melihat korban MARIA YUYUN M.KAAF tergeletak di tengah jalan lalu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah sayosa namun karena tangki solar kendaraan Mitshubishi Dump Truk yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



terdakwa kendaraai mengalami kebocoran setelah mengalami kecelakaan mengakibatkan kendaraan Mitshubishi Dump Truk kehabisan bahan bakar selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan yang terdakwa kendaraai tersebut dan menumpang mobil ke arah kota Sorong dan saat mobil yang terdakwa tumpangi melewati tempat kejadian kecelakaan yang sebelumnya terdakwa alami tersebut terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul dan saat itu terdakwa tidak berhenti melainkan tetap diam di dalam mobil yang terdakwa tumpangi dan melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa yang terletak di kota sorong

- Bahwa terdakwa setelah tiba di Kota Sorong langsung menuju rumah terdakwa dan menceritakan kepada istri terdakwa tentang peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami kemudian tanpa melaporkan peristiwa kecelakaan yang telah terdakwa alami kepada pihak kepolisian, terdakwa pergi menuju Kota Surabaya menggunakan jasa kapal laut selanjutnya ketika tiba di pelabuhan Palu Provinsi Sulawesi Tengah, terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Petugas Kepolisian Pelabuhan Palu selanjutnya terdakwa dibawa menuju Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Sorong Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MARIA YUYUN M.KAAF meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 370/679/2021, Tanggal 02 Februari 2021.

**----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU.RI NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amatus Kaaf, SP., M.Sc.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan;
  - Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;
  - Bahwa seluruh keterangan saksi yang saksi telah terangkan di Kepolisian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wit di jalan poros sorong maybrat km. 75 lewat kampung maladofok distrik sayosa kab. Sorong;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut saksi ketahui pada saat saksi berada di rumah dan mendapatkan telpon dari keluarga dan mengatakan Sdr. YUYUN MARIA KAAF mengalami kecelakaan di Maladofok dan kondisinya sudah meninggal dunia, kemudian saksi pergi ke Polantas aimas untuk melaporkan kejadian tersebut dan ternyata Polantas Aimas sudah mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut dan langsung menuju ke tempat kejadian sedangkan saksi tunggu di sorong saja yaitu di rumah sakit sele be solu;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau jenis kendaraan yang terlibat saksi tidak mengatehui namun untuk adik saksi yaitu Sdri. MARIA KAAF menggunakan sepeda motor sedangkan lawan tabraknya saksi tidak tau karena informasinya tabrak lari;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap selanjutnya dari Pihak Keluarga Saksi telah melakukan pembicaraan terhadap keluarga terdakwa dan pemilik mobil serta sudah ada kesepakatan damai untuk pembayaran denda adat yaitu Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas. sehingga dari pihak keluarga saksi tidak mempermasalahkan tentang kejadian atau kasus ini lagi terserah dari pihak kepolisian intinya keluarga saksi sudah damai tidak ada masalah;
- Bahwa saksi jelaskan sebab keluarga saksi menyelesaikan kejadian tersebut secara kekeluargaan yaitu pada prinsipnya kejadian kecelakaan tersebut bukan di sengaja kejadian tersebut merupakan musibah sehingga dari pihak keluarga saksi sudah ada denda adat itu;
- Bahwa orang yang ditunjukkan dipersidangan yang terlibat kecelakaan dengan korban Maria Yuyun Kaaf;
- Bahwa saksi selaku perwakilan keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan perdamaian yang ditunjukkan dipersidangan adalah Surat perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Maria Yuyun Kaaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Kopsi Sumali alias Opa.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan saksi yang saksi telah terangkan di Kepolisian;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wit di jalan poros sorong maybrat km. 75 lewat kampung Maladofok Distrik Sayosa Kab. Sorong;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut berawal ketika saksi saat berada dirumah terdakwa dimana saat itu Istri terdakwa menitipkan anaknya kepada saksi dan mengatakan akan menjemput terdakwa di aimas karena mengalami kecelakaan, pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 di jalan kearah Sorong Maibrat Kab. Sorong;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah lalu Istri terdakwa menitipkan anaknya kepada saksi dengan alasan mau pergi menjemput suaminya di Aimas karena ada mengalami kecelakaan lalu tidak lama kemudian bilang tidak jadi jemput suaminya karena sudah pulang sendiri selanjutnya terdakwa datang ke rumahnya dan mengatakan hendak melarikan diri karena telah menabrak Orang Papua tapi saksi saat itu mengatakan jangan lari Lapor saja ke Polisi atau kasi tahu yang punya Mobil Karena yang punya Mobil itu Polisi tapi terdakwa tidak mau selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk dijelaskan kasusnya dan saat itu terdakwa hanya mengatakan bahwa telah menabrak orang Papua dan tidak bergerak lagi ditengah jalan;
- Bahwa Mobil yang digunakan terdakwa saat terlibat kecelakaan adalah Mobil truk;
- Bahwa antara terdakwa dan pihak keluarga korban telah berdamai dan terdakwa telah memberikan santunan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, korban MARIA YUYUN KAAF meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Ferdy Rinding Massa**., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan saksi yang saksi telah terangkan di Kepolisian;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wit di jalan poros sorong maybrat km. 75 lewat kampung Maladofok Distrik Sayosa Kab. Sorong;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut
- Bahwa saksi selaku pemilik kendaraan Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa saat terlibat kecelakaan dengan MARIA YUYUN KAAF yang mengendarai SPM Yamaha Mio M3 tanpa nopol;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut saksi ketahui terjadi Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Jam 21.30 WIT dimana saat itu saksi sedang mencuci mobil dirumah lalu ada masyarakat kampung menelpon saksi dan mengatakan ada mobil tabrak lari di Maladofok korbannya meninggal dunia namun saksi bilang tidak tahu karena bukan saksi yang piket keesokan harinya saksi naik jaga dan saksi pergi Patroli ke Maladofok bersama Ibu Kapolsek, Ashari dan Pak Yustus Laleat sekaligus membagikan beras bantuan ke Masyarakat Maladofok, setelah pulang dari Maladofok yaitu sudah siang namun saksi tidak tahu jamnya, saksi dapat telpon dari Opa dan mengatakan sopir saksi yaitu terdakwa sudah melarikan diri karena sebelumnya terdakwa menggunakan mobil saksi terlibat kecelakaan di Jalan kearah Maibrat kemudian teman – teman saksi di kepolisian juga memberitahu saksi kalau yang mengalami tabrak lari di Maladofok adalah Mobil saksi yang sebelumnya dikemudikan oleh terdakwa sambil memperlihatkan foto mobil tersebut, lalu saksi menghadap sama Ibu Kapolsek memberitahukan kalau mobil yang tabrak lari di Maladofok itu mobil saksi dah setelah itu saksi hubungi Istri saksi untuk pergi ketempat Kosnya terdakwa dan mengatakan kalau mobil yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa menabrak orang sehingga meninggal dunia dan saat itu terdakwa telah melarikan diri selanjutnya hari itu juga saksi berupaya mencari tahu keberadaan terdakwa dan terdakwa diketahui telah diamankan di Polsek KPPP Laut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantoloan, Provinsi Palu setelah itu terdakwa dibawa menuju Sorong kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan proses hukum;

- Bahwa setelah mengetahui jika sopir saksi yaitu terdakwa yang telah terlibat kecelakaan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekitar jam 17.00 WIT di Jalan Sorong-Teminabuan Km 75 dekat Jembatan Kampung Maladofok Distrik Sayosa Kab. Sorong antara kendaraan Truk yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio M.3 yang dikemudikan oleh korban MARIA M.YUYUN KAAF lalu saksi berinisiatif untuk bertemu dengan keluarga korban dan membicarakan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, korban MARIA YUYUN KAAF meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi antara pihak keluarga korban dengan terdakwa telah berdamai secara tertulis dan pihak terdakwa telah memberikan santunan berupa uang dengan jumlah Rp,100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami;
- Bahwa seluruh keterangan terdakwa yang telah terdakwa terangkan di Kepolisian;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wit di jalan poros Maibrat Km. 76 dekat Jembatan Kampung Maladofok Distrik Sayosa Kabupaten Sorong dan yang menjadi korban adalah pengendara Sepeda Motor adalah seorang perempuan yang sebelumnya terdakwa tidak kenal dan setelah berada di Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Sorong barulah terdakwa ketahui bernama MARIA YUYUN KAAF;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi berawal terdakwa yang mengendarai kendaraan Mitshubishi Dump Truk dengan nomor Polisi PB 9940 SA tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) datang dari tempat survey kayu menuju kampung Tarsa dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam selanjutnya dalam perjalanan melewati kampung Maladofok

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



jalur sorong menuju maibrat terdakwa mengendarai Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA dengan posisi di tengah-tengah jalan sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut mengambil setengah as jalan bagi pengemudi yang berada di jalur berlawanan dengan terdakwa yaitu jalur maibrat menuju sorong lalu dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat dari arah berlawanan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban MARIA YUYUN M.KAAF lalu terdakwa tidak dapat menghindar dan terjadi benturan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban MARIA YUYUN M.KAAF sehingga mengakibatkan korban MARIA YUYUN M.KAAF terjatuh dan meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa saat mengetahui bahwa telah menabrak korban MARIA YUYUN KAAF selanjutnya tetap melanjutkan perjalanan ke menuju arah sayosa namun karena tangki solar kendaraan Mitshubishi Dump Truk yang terdakwa kendarai mengalami kebocoran setelah mengalami kecelakaan mengakibatkan kendaraan Mitshubishi Dump Truk kehabisan bahan bakar selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan yang terdakwa kendarai tersebut dan menumpang mobil ke arah kota Sorong dan saat mobil yang terdakwa tumpangi melewati tempat kejadian kecelakaan yang sebelumnya terdakwa alami tersebut terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul dan saat itu terdakwa tidak berhenti melainkan tetap diam di dalam mobil yang terdakwa tumpangi dan melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa yang terletak di Kota Sorong;
- Bahwa terdakwa setelah tiba di Kota Sorong langsung menuju rumah terdakwa dan menceritakan kepada istri terdakwa tentang peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami kemudian tanpa melaporkan peristiwa kecelakaan yang telah terdakwa alami kepada pihak kepolisian, terdakwa pergi menuju Kota Surabaya menggunakan jasa kapal laut selanjutnya ketika tiba di pelabuhan Palu Provinsi Sulawesi Tengah, terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Petugas Kepolisian Pelabuhan Palu selanjutnya terdakwa dibawa menuju Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Sorong Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa kecelakaan tersebut terdakwa menyadari bahwa peristiwa tersebut adalah kelalaian dari terdakwa sendiri;
- Bahwa antara terdakwa dengan pihak keluarga korban telah berdamai dan terdakwa telah memberikan santunan berupa uang dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar pemilik dari kendaraan truk yang terdakwa pergunakan saat kecelakaan adalah saksi Ferdy Rinding Massa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjanji untuk lebih berhati-hati dalam berkendara;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung bagi istri dan ketiga anak terdakwa yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 370/679/2021, Tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YOAS LOKBRE selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah SELE BE SOLU Kota Sorong menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 23.30 Wit telah melakukan pemeriksaan luar jenazah an.MARIA YUYUN M.KAAF, jenis kelamin perempuan, umur. 26 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat Jl.Layang Belakang TMP Kota sorong. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sbb:

Pada pemeriksaan mayat perempuan, bangsa Indonesia, ras papua (maybarat) berumur 26 Tahun ini, ditemukan kaku mayat, ditemukan lebam mayat pada punggung belakang, terdapat tato pada lengan kiri atas, tampak beberapa luka robek patah tulang;

Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (Otopsi);

2. Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Nomor: 474.3/475/20 dengan Identitas Jenazah MARIA YUYUN M.KAAF NIK:9271014907940002, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir di Kisor, 09 Juli 1994, umur: 26 Tahun alamat: Maleo TMP RT/RW:001/007 Kelurahan/Desa Remu Utara, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia pada 20 Januari 2021 pukul 00.06 Wit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 tanpa nopol dan Tanpa kunci kontak dalam keadaan rusak berat (hancur di bagian depan) akibat kecelakaan;
2. 1 (satu) Unit Mobil Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA beserta kunci. Dalam keadaan tengki bahan bakar (solar) bocor karena benturan pada saat kecelakaan;
3. 1 (satu) Lembar STNK dan Notis pajak Mobil Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA atas nama ELISABETH S. PONGLIKU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wit di jalan poros sorong maybrat km. 75 lewat kampung maladofok distrik sayosa kab. Sorong telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Mobil Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA yang dikemudikan oleh terdakwa DEDI SUANDA dengan sepeda motor Mio M3 Tanpa Nomor Polisi yang dikemudikan oleh korban MARIA YUYUN KAAF;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal terdakwa yang mengendarai kendaraan Mitshubishi Dump Truk dengan nomor Polisi PB 9940 SA tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) datang dari tempat survey kayu menuju kampung Tarsa dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam selanjutnya dalam perjalanan melewati kampung Maladofok jalur sorong menuju maibrat terdakwa mengendarai Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA dengan posisi di tengah-tengah jalan sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut mengambil setengah as jalan bagi pengemudi yang berada di jalur berlawanan dengan terdakwa yaitu jalur maibrat menuju sorong lalu dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat dari arah berlawanan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban MARIA YUYUN M.KAAF lalu terdakwa tidak dapat menghindari dan terjadi benturan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban MARIA YUYUN M.KAAF sehingga mengakibatkan korban MARIA YUYUN M.KAAF terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MARIA YUYUN M.KAAF meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 370/679/2021, Tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YOAS LOKBRE selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah SELE BE SOLU Kota Sorong menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 23.30 Wit telah melakukan pemeriksaan luar jenazah an.MARIA YUYUN M.KAAF, jenis kelamin perempuan, umur.26 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat Jl.Layang Belakang TMP Kota sorong. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sbb:  
Pada pemeriksaan mayat perempuan, bangsa Indonesia, ras papua (maybarat) berumur 26 Tahun ini, ditemukan kaku mayat, ditemukan lebam mayat pada punggung belakang, terdapat tato pada lengan kiri atas, tampak beberapa luka robek patah tulang  
Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (Otopsi);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Nomor: 474.3/475/20 dengan Identitas Jenasah MARIA YUYUN M.KAAF NIK:9271014907940002, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir di Kisor, 09 Juli 1994, umur: 26 Tahun alamat: Maleo TMP RT/RW:001/007 Kelurahan/Desa Remu Utara, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia pada 20 Januari 2021 pukul 00.06 Wit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 312 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa bernama **Dedi Suanda** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan kurang waspada atau kurang hati-hati sehingga timbul suatu akibat dari perbuatan tersebut. Kesalahan atau kelalaian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari (kemungkinan dapat terjadi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 angka 24 adalah Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah menurut Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wit di jalan poros sorong maybrat km. 75 lewat kampung maladofok distrik sayosa kab. Sorong telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Mobil Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA yang dikemudikan oleh terdakwa DEDI SUANDA dengan sepeda motor Mio M3 Tanpa Nomor Polisi yang dikemudikan oleh korban MARIA YUYUN KAAF;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal terdakwa yang mengendarai kendaraan Mitshubishi Dump Truk dengan nomor Polisi PB 9940 SA tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) datang dari tempat survey kayu menuju kampung Tarsa dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam selanjutnya dalam perjalanan melewati kampung Maladofok jalur sorong menuju maibrat terdakwa mengendarai Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA dengan posisi di tengah-tengah jalan sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut mengambil setengah as jalan bagi pengemudi yang berada di jalur berlawanan dengan terdakwa yaitu jalur maibrat menuju sorong lalu dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat dari arah berlawanan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban MARIA YUYUN M.KAAF lalu terdakwa tidak dapat menghindar dan terjadi benturan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban MARIA YUYUN M.KAAF sehingga mengakibatkan korban MARIA YUYUN M.KAAF terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MARIA YUYUN M.KAAF meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 370/679/2021, Tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YOAS LOKBRE selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah SELE BE SOLU Kota Sorong menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 23.30 Wit telah melakukan pemeriksaan luar jenazah an.MARIA YUYUN M.KAAF, jenis kelamin perempuan, umur.26 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat Jl.Layang Belakang TMP Kota sorong. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sbb:  
Pada pemeriksaan mayat perempuan, bangsa Indonesia, ras papua (maybarat) berumur 26 Tahun ini, ditemukan kaku mayat, ditemukan lebam mayat pada punggung belakang, terdapat tato pada lengan kiri atas, tampak beberapa luka robek patah tulang  
Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (Otopsi);
- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Nomor: 474.3/475/20 dengan Identitas Jenazah MARIA YUYUN M.KAAF NIK:9271014907940002, jenis kelamin

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Son



perempuan, tempat/tanggal lahir di Kisor, 09 Juli 1994, umur: 26 Tahun  
alamat: Maleo TMP RT/RW:001/007 Kelurahan/Desa Remu Utara,  
Kecamatan Sorong, Kota Sorong, yang bersangkutan dinyatakan telah  
meninggal dunia pada 20 Januari 2021 pukul 00.06 Wit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan  
demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan  
bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang  
mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4)  
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  
dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah  
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan  
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit SPM Yamaha  
Mio M3 tanpa nopol dan Tanpa kunci kontak dalam keadaan rusak berat (hancur  
di bagian depan) akibat kecelakaan, 1 (satu) Unit Mobil Mitshubishi Dump Truk  
PB 9940 SA beserta kunci. Dalam keadaan tengki bahan bakar (solar ) bocor  
karena benturan pada saat kecelakaan, 1 (satu) Lembar STNK dan Notis pajak  
Mobil Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA atas nama ELISABETH S.  
PONGLIKU, yang telah disita status barang bukti tersebut akan disebutkan  
dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Maria Yuyun M. Kaaf  
meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar  
jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi istri dan ketiga anaknya yang masih balita
- Antara terdakwa dengan pihak keluarga korban telah berdamai secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Suanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 tanpa nopol dan Tanpa kunci kontak dalam keadaan rusak berat (hancur di bagian depan) akibat kecelakaan.

Dikembalikan kepada saksi Amatus Kaaf, SP, MSc. Selaku perwakilan dari keluarga korban Maria Yuyun M. Kaaf;

- 1 (satu) Unit Mobil Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA beserta kunci. Dalam keadaan tengki bahan bakar (solar) bocor karena benturan pada saat kecelakaan;
- 1 (satu) Lembar STNK dan Notis pajak Mobil Mitshubishi Dump Truk PB 9940 SA atas nama Elisabeth S. Pongliku;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ferdy Rinding Massa melalui terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., SH